



INTERNALISASI NILAI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

Ni Kadek Ayu Kristini Putri

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
kadek.ayukristini27@gmail.com

ABSTRACT

The diversity of Indonesian society, characterized by a variety of religions, ethnicities, races, and cultures, has the potential to be an integrative strength, but it also harbors the risk of social conflict if not managed wisely. The government environment, as a representation of the state, plays a strategic role in maintaining social stability thru the strengthening of inclusive national and religious values. This study aims to analyze the internalization of religious moderation values as an instrument for preventing social conflicts within the government environment. This research uses a qualitative approach with literature study methods and conceptual analysis of relevant policies, regulations, and bureaucratic practices. The study results show that the internalization of religious moderation values, which include national commitment, tolerance, anti-violence, and an accommodative attitude toward local culture, can strengthen an inclusive, professional, and non-discriminatory work culture. The integration of these values into internal policies, education and training for officials, exemplary leadership, and a sustainable oversight system has proven to contribute to minimizing the potential for intolerance and radicalism within the bureaucracy. The internalization of the values of religious moderation within the government environment not only serves to strengthen the ethics of the apparatus but also acts as a preventive strategy in maintaining harmony and preventing social conflicts. This effort becomes important in supporting the realization of harmonious, just, and nation-oriented governance.

Keywords: *Value Internalization; Religious Moderation; Instruments; Social Conflict*

ABSTRAK

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang ditandai oleh keberagaman agama, suku, ras, dan budaya berpotensi menjadi kekuatan integratif, namun juga menyimpan kerawanan konflik sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana. Lingkungan pemerintahan sebagai representasi negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi nilai moderasi beragama sebagai instrumen pencegahan konflik sosial di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis konseptual terhadap kebijakan, regulasi, serta praktik birokrasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal dapat memperkuat budaya kerja yang inklusif, pro-

fesional, dan non-diskriminatif. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan internal, pendidikan dan pelatihan aparatur, keteladanan pimpinan, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan terbukti berkontribusi dalam meminimalisasi potensi intoleransi dan radikalisme di birokrasi. Internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai penguatan etika aparatur, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial. Upaya ini menjadi penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang harmonis, adil, dan berorientasi pada persatuan bangsa.

Kata Kunci: *Internalisasi Nilai; Moderasi Beragama; Instrumen; Konflik Sosial*

I. PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan salah satu program strategis Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang rukun di tengah kemajemukan. Gagasan ini dicanangkan oleh Menteri Agama pada tahun 2019 dan kemudian dijadikan arus utama pembangunan nasional. Moderasi beragama juga telah dimasukkan secara resmi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Apriani, dkk. 2022). Keberagaman Indonesia dari segi agama, suku, dan budaya menjadi landasan penting lahirnya konsep moderasi beragama sebagai upaya menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Dalam publikasinya, Kementerian Agama menjelaskan bahwa moderasi beragama diperlukan setidaknya karena tiga hal pokok, yaitu: (a) menghadirkan pemahaman ajaran agama yang proporsional dan menghindari sikap fanatik antarkelompok; (b) bersifat reformatif, yakni mampu menyesuaikan pemahaman keagamaan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi ajaran; dan (c) menjadi strategi dalam merawat kebudayaan serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa yang majemuk (Lesmana, 2022).

Internalisasi moderasi beragama dalam kehidupan bernegara menjadi sangat penting agar pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Apalagi di era digital, ketika berbagai informasi dan pengetahuan, termasuk ajaran agama, dapat diakses dengan mudah. Jika masyarakat tidak mampu menyaring sumber dan referensi keagamaan secara tepat, maka berpotensi terjadi kesalahan penafsiran yang dapat melahirkan sikap fanatisme. Fanatisme inilah yang kerap menjadi salah satu pemicu munculnya konflik

sosial, bahkan hingga pada bentuk kekerasan dan terorisme. Menurut Firdaus M. Yunus, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konflik antarumat beragama, di antaranya: (1) klaim kebenaran (*truth claim*), yaitu pemahaman ajaran agama yang tidak menyeluruh disertai semangat berlebihan dalam menyebarkan keyakinannya, sehingga cenderung memaksakan kehendak dan merendahkan pihak lain yang berbeda; serta (2) doktrin jihad yang dipahami secara parsial, sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap makna jihad yang sesungguhnya dalam ajaran agama (Yunus, 2014).

Sejumlah konflik bernuansa agama pernah terjadi di Indonesia, seperti konflik di Poso pada tahun 1998 hingga 2001, konflik antara komunitas Sunni dan Syiah di Sampang pada tahun 2012, serta polemik pendirian rumah ibadah di Bogor pada 2007. Selain itu, terdapat pula aksi terorisme, seperti peristiwa bom bunuh diri oleh satu keluarga di Surabaya pada tahun 2018 yang menasar gereja, serta penyerangan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Selatan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh seorang perempuan yang diduga terlibat jaringan teroris. Berbagai konflik berlatar belakang agama tersebut menjadi ironi bagi Indonesia yang secara konstitusional berbentuk negara kesatuan. Kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai respons terhadap berbagai peristiwa tersebut, pemerintah mengarusutamakan penguatan moderasi beragama. Upaya ini memerlukan dukungan yang kuat, termasuk dari lembaga-lembaga pemerintahan, agar penguatan moderasi beragama dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Lembaga-lembaga pemerintah memiliki peran strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Internalisasi tersebut

tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antarlembaga agar kebijakan, program, dan implementasi di lapangan berjalan selaras dan berkesinambungan. Setiap institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari arus utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kerja. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, penguatan regulasi, integrasi nilai moderasi dalam pendidikan dan pelayanan publik, serta pembinaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kerja sama yang terstruktur dan kolaboratif, lembaga pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai teladan dalam menampilkan sikap adil, inklusif, dan toleran. Melalui upaya bersama tersebut, nilai-nilai moderasi beragama dapat tertanam secara sistematis dalam budaya birokrasi dan kehidupan sosial, sehingga mampu memperkokoh persatuan dan menjaga keharmonisan bangsa.

II. METODE

Jurnal ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang disusun secara sistematis dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pendalaman proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sebagai instrumen dalam mencegah konflik sosial di lingkungan pemerintahan. Dalam proses analisis data, penulis menempuh beberapa tahapan agar temuan yang dihasilkan bersifat rasional, objektif, dan berbasis fakta empiris (Sugiyono, 2022). Tahapan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data, serta interpretasi hasil penelitian. Penelitian ini juga memanfaatkan metode studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai referensi melalui Google Scholar dan sumber literatur lain yang relevan guna memperkuat landasan teoritis. Validitas data dalam jurnal ini turut didukung oleh kontribusi berbagai jurnal ilmiah dan buku-buku terkait yang menjadi rujukan dalam penyusunan dan penyempurnaan penelitian.

III. PEMBAHASAN

a. Konsep Moderasi Beragama

Istilah moderat berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang bermakna sikap tengah, tidak

berlebihan dan tidak pula kekurangan. Konsep ini dapat dipahami sebagai prinsip bersikap adil dan seimbang, yakni menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai situasi dan kondisi, tanpa memihak secara ekstrem. Dengan demikian, moderasi dapat dimaknai sebagai upaya mengambil jalan tengah serta berperan sebagai penengah dengan tetap berpegang pada keseimbangan nilai (KEMENAG RI, 2019: 15-19). Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering dikaitkan dengan makna rata-rata (*average*), inti (*core*), baku (*standard*), atau tidak berpihak (*nonaligned*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap moderat menekankan keseimbangan dalam keyakinan, etika, dan praktik beragama. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderat berarti menghindari perilaku ekstrem, memilih jalan tengah, serta bersedia menerima perbedaan pandangan. Sikap ini memungkinkan seseorang terbuka terhadap keberagaman latar belakang yang ada dalam kehidupan sosial (Fitriyana, 2020: 7).

Moderasi beragama sendiri merupakan suatu proses penguatan keyakinan terhadap agama yang dianut, sekaligus memberi ruang kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran dan ibadah sesuai kepercayaannya. Individu yang memiliki karakter moderat akan teguh dalam menjalankan ajaran agamanya, namun tetap menghormati dan mengakui hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Sikap saling menghormati tersebut tercermin dalam interaksi sosial yang harmonis di tengah masyarakat majemuk (Fajron, dkk. 2020: 23). Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai sikap seimbang dalam mengamalkan ajaran agama, baik terhadap sesama pemeluk agama maupun antarumat beragama.

Sikap ini tidak muncul secara spontan, melainkan dibentuk melalui pemahaman keagamaan yang komprehensif serta pengamalan ajaran agama secara benar dan proporsional sesuai dengan tuntunan yang sah (Maimun. 2019: 22-23). Dalam dinamika kehidupan dewasa ini, berbagai paham tumbuh dan berkembang dengan cepat. Sebagian di antaranya mengusung pesan perdamaian, namun tidak jarang menyimpan tujuan tersembunyi yang tidak tampak secara langsung, sehingga masyarakat mudah terpengaruh. Oleh karena itu, indikator moderasi beragama menjadi pedoman untuk menilai apakah cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang tergolong moderat atau justru ekstrem. Terdapat

empat indikator utama dalam moderasi beragama, yaitu sebagai berikut:

- a) **Komitmen Kebangsaan**
Komitmen menurut KBBI berarti keterikatan atau tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, sedangkan kebangsaan berkaitan dengan kesadaran dan identitas sebagai bagian dari suatu bangsa. Dalam konteks moderasi beragama, komitmen kebangsaan berperan penting untuk menilai sejauh mana pandangan dan praktik keagamaan seseorang selaras dengan kesetiaannya kepada negara, khususnya dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Sebagaimana disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin, pengamalan ajaran agama sejatinya sejalan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, dan begitu pula sebaliknya. Sikap kebangsaan dapat diwujudkan melalui semangat persatuan dan kesatuan, kesiapan mempertahankan kemerdekaan, partisipasi dalam pemilu, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (KEMENAG RI, 2019: 43).
- b) **Toleransi**
Toleransi merupakan kemampuan menghargai keyakinan, sikap, dan perilaku orang lain yang berbeda. Dalam tradisi Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh, yaitu sikap saling menghormati, menghargai, dan memberi ruang terhadap perbedaan pandangan. Toleransi berarti tidak mengganggu hak orang lain dalam meyakini, mengekspresikan, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun berbeda dengan keyakinan pribadi. Toleransi beragama mencakup hubungan antaragama maupun intraagama. Antaragama tercermin dalam kesediaan berdialog, bekerja sama, dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sementara itu, toleransi intraagama terlihat dari sikap bijak dalam menyikapi perbedaan aliran atau kelompok dalam satu agama (Naim, dkk. 2008: 126).
- c) **Anti-Kekerasan dan Anti-Radikalisme**
Kekerasan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kerugian fisik maupun nonfisik. Dalam moderasi

beragama, sikap anti-kekerasan berarti menolak segala bentuk tindakan kasar, baik verbal maupun nonverbal, dalam memperjuangkan perubahan. Radikalisme dipahami sebagai paham yang menginginkan perubahan secara cepat dan drastis dengan cara kekerasan atas nama agama, baik melalui pemikiran, ucapan, maupun tindakan fisik. Sikap moderat menolak cara-cara tersebut dan lebih mengedepankan pendekatan damai, dialogis, serta menghormati sistem sosial yang berlaku (Mulyana, 2022).

- d) **Penerimaan terhadap Tradisi Beragama dan Sikap Akomodatif terhadap Budaya Lokal Masyarakat Indonesia** memiliki keberagaman etnis, bahasa, agama, dan budaya yang sangat luas. Keragaman ini dapat menjadi kekuatan pemersatu, namun juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks moderasi beragama, sikap akomodatif terhadap budaya lokal menunjukkan keterbukaan dalam menerima praktik keagamaan yang selaras dengan tradisi setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Individu yang moderat cenderung lebih ramah terhadap kearifan lokal, sedangkan kelompok yang ekstrem biasanya menolak tradisi karena dianggap mencemari kemurnian agama. Dengan memahami keempat indikator tersebut komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan anti-radikalisme, serta penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal kita dapat menilai secara lebih objektif apakah suatu sikap dan praktik keagamaan mencerminkan moderasi atau justru mengarah pada ekstremisme (Mulyana, 2022).

b. **Konflik Sosial Bernuansa Agama**

Kerusuhan sosial telah menjadi fenomena yang kerap mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Sejak dekade 1990-an, berbagai konflik bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) terjadi di sejumlah daerah. Sasaran kerusuhan sering kali menyentuh simbol dan tempat ibadah, seperti gereja, masjid, serta rumah ibadah lainnya. Sejumlah peristiwa besar tercatat pada periode tersebut, antara lain kerusuhan di Situbondo pada 10 Oktober

1996, di Tasikmalaya pada 26 Desember 1996, di Karawang pada 1997, serta peristiwa 13–15 Mei 1998 yang dikenal sebagai “Tragedi Mei” di Jakarta, Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Medan. Konflik bernuansa agama juga terjadi di Ambon dan wilayah Maluku Utara sejak 19 Januari 1999, serta insiden di Komplek Doulos Tugu Cipayung, Jakarta Timur, pada 15 Desember 1999, di samping berbagai kerusakan lainnya. Menurut Tamrin Amal Tamagola sebagaimana dikutip oleh M. Atho Mudzhar, konflik sosial umumnya lahir dari pertemuan empat unsur utama: konteks pendukung, akar konflik, sumbu (*fuse factor*), dan pemicu. Dalam konflik bernuansa agama, konteks pendukung dapat berupa pola permukiman atau pekerjaan yang terpisah berdasarkan agama, persaingan demografis antarumat beragama, maupun urbanisasi yang meminggirkan penduduk lokal. Kondisi semacam ini tampak dalam konflik di Ambon, di mana pertikaian berkembang menjadi aksi saling menyerang hingga perebutan wilayah demi membangun dominasi budaya tertentu (Tholkhah, 2002: 1).

Akar konflik biasanya bersumber pada ketidakadilan sosial atau marginalisasi yang berlangsung lama, terutama dalam perebutan sumber daya ekonomi maupun kekuasaan. Ketika satu kelompok menguasai lahan, hasil produksi, atau jabatan publik dalam waktu panjang, sementara kelompok lain merasa terpinggirkan, ketegangan mudah meningkat. Jika kelompok yang dominan dan terdeprivasi berasal dari latar agama berbeda, konflik sosial dapat berubah menjadi konflik bernuansa agama. Dengan demikian, konflik sering kali bermula dari persaingan ekonomi dan politik. Selama kompetisi berjalan sesuai aturan yang dianggap adil, konflik dapat dihindari. Namun, sentimen suku, ras, atau agama yang telah lama tersimpan dapat menjadi “sumbu” yang sewaktu-waktu tersulut. Pemicu konflik kerap berupa peristiwa kecil seperti pertengkaran individu yang kemudian dijadikan alasan untuk meluasnya kekerasan.

Konflik bernuansa agama cenderung sangat destruktif karena pelakunya merasa bertindak atas nama tujuan luhur, bukan sekadar kepentingan pribadi. Simbol-simbol agama pun kerap dimanfaatkan untuk melegitimasi tindakan tersebut. Dalam konteks modern, konflik semacam ini tidak hanya terjadi antaragama, tetapi juga di dalam komunitas agama yang sama. Pada dasarnya,

konflik agama bersifat laten dan dapat muncul kapan saja, sering kali dipicu oleh benturan kepentingan politik. Banyak konflik yang tampak religius sebenarnya berakar pada persoalan nonteologis, seperti ekonomi, sosial, dan kekuasaan. Karena itu, anggapan bahwa konflik sosial murni disebabkan oleh ajaran agama semata pada dasarnya sulit dibuktikan.

c. Internalisasi Nilai Moderasi Beragama di Lingkungan Pemerintahan

Masyarakat Indonesia dikenal dengan tingkat kemajemukan dan pluralitas yang tinggi. Keberagaman tersebut mencakup perbedaan agama, budaya, etnis, bahasa, hingga status sosial, sehingga Indonesia tidak hanya bersifat multi-etnik dan multikultural, tetapi juga multiagama. Keragaman dalam berbagai aspek kehidupan ini menjadi ciri khas sekaligus identitas bangsa. Dalam konteks tersebut, internalisasi moderasi beragama memiliki peran penting sebagai konsep sekaligus metode yang menekankan sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama. Moderasi beragama mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk meyakini dan menjalankan ajaran agamanya tanpa tekanan, diskriminasi, maupun ancaman dari pihak mana pun. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial (Faruk, 2021: 62).

Heterogenitas masyarakat Indonesia sejatinya merupakan kekayaan nasional yang patut disyukuri, bukan alasan untuk menimbulkan perpecahan antarsesama warga bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa isu-isu keagamaan kerap dimanfaatkan untuk memicu konflik, mulai dari provokasi berbasis suku, ras, dan golongan hingga benturan antar kelompok agama. Di sisi lain, perkembangan zaman yang pesat juga membawa tantangan tersendiri, karena nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian perlahan dapat tergerus apabila tidak dirawat dengan baik. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat. Situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa di tengah keragaman suku, ras, golongan, dan agama. Oleh sebab itu, moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang menempatkan diri pada posisi tengah,

tidak ekstrem, serta mengedepankan keseimbangan dalam beragama. Tujuan utamanya adalah menciptakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama sehingga kehidupan sosial tetap harmonis (Kiki, 2023).

Tidak hanya dalam ranah masyarakat luas, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama juga sangat penting diwujudkan di lingkungan pemerintahan. Aparatur negara sebagai pelayan publik dan pengambil kebijakan harus mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan sikap moderat, adil, dan inklusif. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi beragama dapat terbangun secara sistematis, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam tata kelola pemerintahan. Internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dalam masyarakat majemuk. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa membutuhkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya profesional, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam merawat kerukunan (Nashohah, 2021: 142). Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan sekadar wacana normatif, melainkan nilai yang harus dihidupi, dipraktikkan, dan diintegrasikan dalam setiap lini birokrasi.

Secara umum, moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan nilai keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai prinsip utama. Dalam kerangka kebangsaan Indonesia, moderasi beragama selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menegaskan pentingnya persatuan nasional. Pemerintah, sebagai representasi negara, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi regulasi tertulis, tetapi juga terinternalisasi dalam budaya kerja aparatur sipil negara. Secara lebih khusus, internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan pemerintahan berarti proses menanamkan dan membudayakan prinsip-prinsip seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal ke dalam pola pikir (*mindset*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*) aparatur negara. Internalisasi tidak berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi

menuntut transformasi kesadaran individu dan kolektif sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari identitas birokrasi.

Di lingkungan pemerintahan, urgensi internalisasi ini semakin terasa karena aparatur negara berperan sebagai pengambil kebijakan, pelayan publik, sekaligus figur teladan di tengah masyarakat. Apabila aparatur memiliki cara pandang keagamaan yang ekstrem atau diskriminatif, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, aparatur yang moderat akan lebih mampu bersikap inklusif, adil, dan profesional dalam melayani seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1. **Penguatan Kebijakan dan Regulasi Internal**
Langkah awal internalisasi dimulai dari komitmen kelembagaan. Pimpinan instansi perlu menetapkan kebijakan yang secara eksplisit mendukung penguatan moderasi beragama, misalnya melalui peraturan internal, surat edaran, atau kode etik aparatur. Regulasi ini berfungsi sebagai landasan normatif yang mengikat seluruh pegawai agar menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, netralitas, dan penghormatan terhadap keberagaman.
2. **Integrasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Aparatur**
Nilai moderasi beragama perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur sipil negara. Materi pelatihan tidak hanya membahas aspek administratif dan teknis, tetapi juga penguatan wawasan kebangsaan, etika pelayanan publik, serta pengelolaan keberagaman. Dengan demikian, aparatur tidak hanya memahami konsep moderasi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi kerja nyata.
3. **Keteladanan Pimpinan (*Leadership by Example*)**
Internalisasi nilai sangat bergantung pada keteladanan pimpinan. Pemimpin instansi harus menunjukkan sikap inklusif, adil, dan menghargai perbedaan dalam setiap kebi-

jakan dan interaksi. Keteladanan ini menciptakan budaya organisasi yang kondusif bagi tumbuhnya sikap moderat. Ketika pimpinan secara konsisten mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, pegawai akan terdorong meneladani sikap tersebut.

4. **Penciptaan Budaya Kerja Inklusif**
Lingkungan kerja perlu dirancang sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai, tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menghormati hari besar keagamaan, penyediaan fasilitas ibadah secara proporsional, serta pengaturan jadwal kerja yang sensitif terhadap kebutuhan keagamaan. Budaya kerja inklusif akan memperkuat rasa saling menghormati dan kebersamaan di antara pegawai.
5. **Dialog dan Forum Lintas Agama di Internal Instansi**
Menyelenggarakan forum diskusi, dialog, atau kegiatan kebersamaan lintas agama di lingkungan pemerintahan dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat pemahaman dan empati antarpegawai. Forum ini tidak bertujuan mencampuradukkan ajaran agama, melainkan membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Melalui dialog, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sejak dini (Selfi, 2023).
6. **Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan**
Internalisasi nilai memerlukan proses evaluasi secara berkala. Instansi dapat melakukan survei internal mengenai persepsi keberagaman, memantau potensi diskriminasi, serta menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan intoleransi atau radikalisme. Pengawasan yang konsisten memastikan bahwa nilai moderasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dijalankan.
7. **Sinergi dengan Program Nasional Moderasi Beragama**
Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah menggagas penguatan moderasi beragama sebagai program strategis nasional. Instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,

dapat bersinergi dengan program tersebut melalui kolaborasi kegiatan, penyediaan narasumber, atau integrasi kebijakan sektoral. Sinergi ini memperluas dampak internalisasi hingga ke masyarakat luas.

8. **Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif dalam Pelayanan Publik**
Salah satu indikator keberhasilan internalisasi adalah terwujudnya pelayanan publik yang adil dan setara. Aparatur harus memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak dan layanan yang sama tanpa perlakuan berbeda berdasarkan agama. Standar operasional prosedur (SOP) perlu dirancang secara netral dan berorientasi pada prinsip keadilan sosial.
9. **Penguatan Literasi Digital dan Pencegahan Radikalisme**
Di era digital, penyebaran paham ekstrem dapat terjadi melalui media sosial dan platform daring. Oleh karena itu, internalisasi nilai moderasi beragama juga harus mencakup peningkatan literasi digital aparatur agar mampu memilah informasi, menghindari penyebaran hoaks, serta tidak terpapar ideologi radikal. Langkah ini penting untuk menjaga netralitas dan integritas birokrasi.
10. **Penghargaan terhadap Praktik Baik (*Best Practices*)**
Memberikan apresiasi kepada unit kerja atau individu yang berhasil mempraktikkan nilai moderasi beragama secara nyata akan mendorong budaya positif di lingkungan pemerintahan. Penghargaan ini dapat berupa pengakuan formal, sertifikat, atau publikasi praktik baik yang dapat dijadikan contoh bagi instansi lain.

Langkah-langkah tersebut internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan pemerintahan tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi berkembang menjadi budaya organisasi yang berkelanjutan. Proses ini membutuhkan komitmen bersama, mulai dari pimpinan hingga pegawai paling bawah, agar nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan dapat berjalan seimbang. Lingkungan pemerintahan yang berhasil menginternalisasikan moderasi beragama akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya tata kelola yang

inklusif, adil, dan berorientasi pada persatuan. Ketika aparaturnegara mampu menjadi teladan dalam merawat keberagaman, maka masyarakat pun akan lebih mudah menumbuhkan sikap saling menghargai dan menjaga keutuhan bangsa.

IV. PENUTUP

Internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan pemerintahan merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola yang inklusif, adil, dan berorientasi pada persatuan bangsa. Di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sikap moderat di kalangan aparaturnegara menjadi instrumen penting dalam mencegah potensi konflik sosial yang bernuansa agama, suku, ras, maupun golongan. Melalui penanaman nilai komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal, lingkungan pemerintahan dapat berfungsi sebagai ruang keteladanan dalam merawat keberagaman. Ketika nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam pola pikir, sikap, dan perilaku aparaturnegara, maka pelayanan publik akan berjalan secara profesional, non-diskriminatif, dan berkeadilan. Internalisasi moderasi beragama bukan sekadar program normatif, melainkan kebutuhan mendasar dalam memperkuat ketahanan sosial dan mencegah disintegrasi. Komitmen bersama, konsistensi kebijakan, serta keteladanan pimpinan menjadi kunci agar moderasi beragama benar-benar menjadi budaya birokrasi yang berkelanjutan demi terwujudnya harmoni dan stabilitas sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ambaru, Selfi B. 2023. "Urgensi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," dalam <https://bdkmanado.kemenag.go.id/berita/urgensi-moderasi-beragamadalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>. (Diakses pada 10 Mei 2023).

Apriani, Ni Wayan and Ni Komang Aryani, 2022, Moderasi Beragama, Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra, vol. 12, <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.

Fajron, Ahmad dan Naf'an Tarihoran, 2020. Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasathiyyah Di Wilayah Banten), Cet. 1, Serang: Media Madani.

Faruq, Mumar Al dan Dwi Noviani, 2021, "Pendidikan moderasi beragama sebagai perisai radikalisme di lembaga pendidikan," dalam TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam 3, No. 1, h. 59–77.

Fitriyana, Pipit Aidul, dkk, 2020. Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Litbangdiklat Press.

Kementrian Agama RI, 2019. Moderasi Beragama, Jakarta: Balitbang Diklat Kementrian Agama RI.

Kiki, 2023. "Moderasi Beragama Kunci Kerukunan Umat Beragama," dalam <https://dki.kemenag.go.id/berita/moderasi-beragama-kunci-toleransi-dan-kerukunanQu5wU>. (Diakses pada 5 Juli 2023).

Lesmana, Robby Putra Dwi and Muhammad Syafiq, 2022. "Fanatisme Agama Dan Intoleransi Pada Pengguna Media Sosial," Character : Jurnal Penelitian Psikologi 9, no. 3.

Maimun, Kosim, 2019. Moderasi Islam Indonesia, Yogyakarta: LkiS.

Mulyana 2022. "Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia", AsSalam Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu keislaman, Vol. 7, No 1.

Naim, Ngainun dan Achmad Saugi, 2008. Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Nashohah, Iin, 2021. "Internalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Penguatan Karakter" dalam Jurnal Masyarakat Heterogen. Prosiding Nasional.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tholikhah, Imam dkk, 2002. Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia. Jakarta: Depertemen Agama.

Yunus, Firdaus M 2014. "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya," Substantia 16, no. 2